



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 61 /UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TESIS BAGI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI 2024**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program magister meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis;
- c. bahwa Ketua Program Studi Bedah Saraf telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian tesis mahasiswa Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Mei 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –Unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI 2024.

- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis bagi mahasiswa Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Mei 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Kepada pembimbing dan penguji tesis yang berasal dari luar Undip (Dosen Luar Biasa & NIDK) diberikan honorarium sebagai berikut :
- Pembimbing Ketua maksimal sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
  - Pembimbing Anggota maksimal sebesar Rp1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
  - Penguji Ujian Tesis (non Pembimbing) maksimal sebesar Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
- b. Kepada Pembimbing dan Penguji Ujian tesis yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 19 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wkll Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Bedah Saraf FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 61/UN7.F4/HK/VI/2024  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN  
 TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI BEDAH  
 SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI 2024.

A. PERSONALIA PEMBIMBING TESIS

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT / GOL	NAMA MAHASISWA / NIM	PEMBIMBING	JUDUL TESIS	TANGGAL UJIAN
1.	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K) NIP. 197905172008121002	Penata Tk. I/IIId pada FK UNDIP	dr. Fariz Eka Setiawan NIM 22041917310001	Pembimbing Utama	Karakteristik klinik, faktor prognosis dan survival outcome pada meningioma anaplastic	2 Mei 2024
2.	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K) NIP. 197905172008121002	Penata Tk. I/IIId pada FK UNDIP	dr. Azka Tajussyarof El Muzakka NIM 22041918320002	Pembimbing Utama	Hubungan antara Faktor Resiko dengan Kejadian Komplikasi Pemasangan Ventrikuloperitoneal Shunt pada Populasi Pediatri di RSUP Dr. Kariadi Semarang	2 Mei 2024

B. PERSONALIS PENGUJI UJIAN TESIS

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/ GOL	NAMA MAHASISWA / NIM	PENGUJI		JUDUL TESIS	TANGGAL
				KETUA	ANGGOTA		
1.	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K) NIP. 197404141999031013	Pembina/IVa pada FK UNDIP	dr. Fariz Eka Setiawan NIM 22041918320001	1		Karakteristik klinik, faktor prognosis dan survival outcome pada meningioma anaplastic	2 Mei 2024
2.	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K) NIP. 195711241985031002	Pembina Utama/IVe pada FK UNDIP			1		
3.	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K) NIP. 195711241985031002	Pembina Utama/IVe pada FK UNDIP	dr. Azka Tajussyarof El Muzakka	1		Hubungan antara Faktor Resiko dengan Kejadian Komplikasi Pemasangan Ventrikuloperitoneal Shunt	2 Mei 2024

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/ GOL	NAMA MAHASISWA / NIM	PENGUJI		JUDUL TESIS	TANGGAL
				KETUA	ANGGOTA		
4.	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K) NIP. 197404141999031013	Pembina/IVa pada FK UNDIP	NIM 22041918320002		1	pada Populasi Pediatri di RSUP Dr. Kariadi Semarang	

Semarang, 19 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

